

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BAGIAN ANGGARAN 005.04.21.402711.000.KD
SEMESTER I TAHUN 2020

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester I Tahun Anggaran 2020.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Ambon Semester I Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan ada nilai mutasi yang terjadi selama Semester I Tahun Anggaran 2020.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2020

1. Saldo Awal Semester I TA 2020

Nilai BMN per 2020 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Terdapat Mutasi BMN per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	0	(0)	0
Jumlah	0	(0)	0

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 5.980 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*0 rupiah*).

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

1) Alat besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Besar di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	3	106.681.000

2) Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

3) Alat Kantor (3.05)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*),

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
101	Pembelian	0	0

Dari jumlah Alat Kantor di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

4) Alat Studio (3.06)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

1) Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi kurang Komputer tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
107	Reklasifikasi Masuk	0	0

Dari jumlah Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Besar	0	(0)	0
2.	3.02 Alat Angkut	0	(0)	0
3.	3.05 Alat Kantor	0	(0)	0
4.	3.06 Alat Studio	0	(0)	0
5.	3.10 Komputer	0	(0)	0
Total		0	(0)	0

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

2) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
6.	4.01 Bangunan Gedung	0	(0)	0
7.	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	(0)	0
	Total	0	0	0

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

2) Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Jaringan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	5.01 Jalan dan Jembatan	0	0	0
2.	Irigasi	0	0	0
3.	5.04 Jaringan	0	0	0
Total		0	0	0

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

3) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	495	31.932.520

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
4.	6.01 Bahan Perpustakaan	0	0	0
Total		0	0	0

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak terdapat Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020.

7. Aset Lainnya

Tidak terdapat Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020.

3. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	Aset Lancar						
	Persediaan	0		0		0	
	Sub Jumlah	0		0		0	
	Aset Tetap						
	Tanah	0		0		0	
	Peralatan dan Mesin	0		0		0	
	Gedung dan Bangunan	0		0		0	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	
	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
	Konstruksi dalam	0		0		0	

Pengerjaan

Sub Jumlah	0	0	0
------------	---	---	---

Aset Lainnya

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
-------------------------------	---	---	---

Aset tak Berwujud

Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0	0
---	---	---	---

Total

0 0 0

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap						
Peralatan mesin	(0)		(0)		(0)	
Gedung dan Bangunan	(0)				(0)	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)				(0)	
Aset Tetap Lainnya						
Aset Lainnya	0		0		0	
Kemitraan dengan pihak ketiga						
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional						

Pemerintah

Total	(0)	(0)	(0)
-------	-----	-----	-----

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	0	0	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Total	0	0	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakpmptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN	PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.	%.
1	Semester I Thn 2020	0	(0)	(0)
2	Semester I Thn 2019	0	(0)	(0)
3	Semester I Thn 2019	0	(0)	(0)
4	Semester II Thn 2018	0	(0)	(0)
5	Semester I Thn 2018	0	(0)	(0)

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGUNAAN
		RP.	RP.
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
	Jumlah	0	0

Keterangan tambahan :

1. Nilai yang tertera (digunakan) dalam Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan tidak seragam (ada yang menggunakan nilai buku dan ada yang menggunakan nilai perolehan) sehingga menyulitkan saat dilakukan rekapitulasi.
2. Terdapat beberapa asset yang nilainya tidak sama antara nilai yang tertera pada Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dengan nilai dalam laporan sehingga menyulitkan saat dilakukan rekapitulasi.

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang					
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang					
3	Dalam proses pengelola barang					
4	Selesai di pengelola barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang					

7 Tindak lanjut
oleh Kuasa
Pengguna
Barang

9 Selesai Serah
Terima

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut :

1.

2.

C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	
5	Selesai serah terima kepada pengelola	

Keterangan tambahan :

1.

2.

3.

4.

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak ada Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Semester I Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020.

b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Tidak ada Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang pada Laporan Barang Pengguna Semester I Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 30 Juni 2020.

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

1.
2.
3.
4.

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN , langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Ambon per

30 Juni 2020

Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Barang



ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.,MH
NIP. 19690201 200112 1 002